

Jalan Panjang Menuju UU Adminduk

Sejumlah materi penting RUU Administrasi Kependudukan telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Salah satunya soal eksistensi kelembagaan yang menangani Administrasi Kependudukan merupakan tugas pokok dan fungsi Departemen Dalam Negeri.

SELAMA setahun lebih RUU Administrasi Kependudukan "digodok" di Senayan. Selama itu pula pemerintah bersama DPR telah bekerja "ekstra" untuk membahas dan menyelesaikan RUU tersebut. Namun setelah melalui perjalanan yang panjang itu akhirnya, Komisi II DPR bersama Departemen Dalam Negeri merampungkan pembahasan RUU Administrasi Kependudukan. Dalam Rapat Kerja yang digelar di Gedung DPR, 5 Desember lalu seluruh fraksi bersama Mendagri Moh Ma'ruf setuju akan pengesahan RUU Administrasi Kependudukan.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Moh. Ma'ruf Rancangan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan ini secara resmi disampaikan pemerintah kepada pimpinan DPR pada tanggal 5 September 2005 lalu. Selama itu pula kata Mendagri, telah dilakukan pembahasan secara intensif antara komisi II DPR dengan pemerintah sebanyak 28 kali. Pembahasan tersebut mulai dari rapat Pleno Komisi II DPR yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada tingkat Panitia Kerja (Panja). Sebelumnya pembahasan juga dilakukan pada tingkat Tim Perumus

(Timus) dan pada tingkat Tim Sinkronisasi (Timsin).

Tak hanya di bahas di Senayan saja. Sebelumnya dalam upaya memperkaya substansi dan unsur kelengkapan dari rancangan undang-undang ini, menurut Mendagri, juga telah dilakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah dan studi banding ke beberapa negara tetangga. Salah satunya yakni studi banding ke Malaysia, Thailand dan Hongkong.

Hasil kunjungan kerja dan studi banding tersebut kata Mendagri telah dijadikan bahan pertimbangan dan bahan perbandingan dalam penyempurnaan rumusan RUU Administrasi Kependudukan. Dengan begitu Mendagri mengharapkan undang-undang Adminduk ini kelak dapat diimplementasikan secara baik, efektif dan akomodatif.

Menurut Mendagri, selama proses pembahasan dan penyelesaian RUU Administrasi Kependudukan ini sejumlah materi penting dibahas dan telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR, baik pembahasan di tingkat Panja, Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi. Untuk pembahasan di tingkat Panja menurut Mendagri telah dilakukan sebanyak tujuh kali. Hasilnya dari jumlah 531 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disampaikan oleh fraksi-fraksi kepada Komisi II DPR telah


dibahas dan diselesaikan seluruhnya.

Selain itu masih menurut Mendagri, dalam pembahasan di tingkat Panja ini juga ada sejumlah hal penting yang telah disepakati. Diantaranya yakni soal eksistensi kelembagaan yang menangani Administrasi Kependudukan tetap disepakati merupakan tugas pokok dan fungsi Departemen Dalam Negeri. Namun untuk melaksanakan tugas tersebut Mendagri berpandangan belum diperlukan pembentukan suatu Badan tersendiri untuk mengemban bidang tugas tersebut.

Sedangkan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal seorang penduduk dan kunci akses dalam pelayanan kependudukan, menurut Mendagri, wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. Pencantuman ini sebagai hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu juga sebagai dasar dalam penerbitan berbagai dokumen. Seperti paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan dokumen identitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara mengenai kewenangan dan tanggungjawab dibidang administrasi kependudukan masih menurut Mendagri telah disepakati meliputi kewenangan penyelenggara pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi pelaksana. Instansi pelaksana dimaksud adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam mengelola urusan administrasi kependudukan.

Selain itu dalam pembahasan di Panja ini menurut Mendagri juga disepakati adanya Bab tersendiri mengenai perlindungan data pribadi penduduk. Ditambah lagi juga disepakati adanya pengaturan sanksi administrasi dan ketentuan pidana, baik kepada penduduk, pejabat dan kepada para petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana yang



mengemban dan mengelola bidang administrasi kependudukan.

Sebelumnya pembahasan dalam Tim Perumus menurut Mendagri telah dilakukan sebanyak delapan kali pembahasan. Materi yang dibahas dan dirumuskan dalam RUU ini meliputi konsideran menimbang, konsideran mengingat dan Bab dalam RUU ini. Diantaranya untuk Bab I mengenai ketentuan Umum, Tim Perumus merumuskan beberapa pengertian. Diantaranya pengertian mengenai penduduk, penyelenggara Instansi pelaksana, dokumen kependudukan, data kependudukan, pejabat pencatat sipil, petugas registrasi, data pribadi dan kantor urusan agama kecamatan.

Sedangkan dalam Bab II menurut Mendagri berisi mengenai hak dan kewajiban Penduduk. Untuk bab ini Tim merumuskan hal ihwal persyaratan yang diperlukan penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti yang diatur dalam pasal 3 dan sejumlah pasal lain yang terkait.


Sementara Bab III yang berisi mengenai kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana menurut Mendagri, Tim Perumus telah merumuskan sisipan penambahan judul paragraph pada pasal 5, 6 dan pasal 7. Hal ini mengacu pada teknik penulisan peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor.10 tahun 2004 dan penyempurnakan rumusan kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana.

Selain itu dalam bab III ini menurut Mendagri juga telah dilakukan penyempurnaan rumusan Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai kewajiban dan kewenangan KUA Kecamatan dalam pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. Ditambah dalam bab ini tim Perumus juga merumuskan mengenai aturan sebagai tindak lanjut dari kewenangan penyelenggara (pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dan instansi pelaksana seperti yang diatur dalam pasal 10.

Selanjutnya masih menurut Mendagri, Bab IV berisi mengenai pendaftaran penduduk. Dalam bab ini telah dirumuskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya diberikan kepada setiap penduduk. Hal ini seperti yang diatur

dalam pasal 13. Selain itu dalam bab ini juga dirumuskan mengenai penyempurnaan pendaftaran pindah penduduk yang diatur dalam pasal 15.

Sedangkan Bab V yang berisi mengenai pencatatan Sipil menurut Mendagri Tim Perumus telah merumuskan hal pencatatan perkawinan diluar wilayah RI, pencatatan kematian diluar wilayah RI, pencatatan pengangkatan Anak di Indonesia, pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Indonesia, dan pelaporan penduduk yang tidak mampu



Moh Ma'ruf

melaporkan sendiri.

Sementara dalam Bab VI mengenai data dan dokumen kependudukan menurut Mendagri, telah merumuskan penyempurnaan judul bab. Semula judulnya adalah "Dokumen Kependudukan". Belakangan telah disempurnakan menjadi "Data dan Dokumen Kependudukan". Selain itu telah disempurnakan pengaturan mengenai Kartu Keluarga pada pasal 61 dan Kartu Tanda Penduduk pada pasal 64.

Untuk Bab VII mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil saat Negara dalam keadaan darurat menurut Mendagri telah dilakukan penyempurnaan dalam bab ini.

Semula berjudul pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat Negara dalam keadaan bahaya. Judul itu kemudian disesuaikan menjadi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat

Negara dalam keadaan darurat.

Selanjutnya dalam Bab VIII mengenai system informasi administrasi kependudukan menurut Mendagri merumuskan penyempurnaan mengenai pengelolaan informasi administrasi kependudukan seperti yang diatur dalam pasal 82 dan pasal 83.

Sedangkan Bab XII mengenai sanksi administrasi merumuskan penyempurnaan mengenai denda administrasi. Sementara untuk Bab XIII mengenai ketentuan pidana merumuskan penyempurnaan mengenai tindak pidana administrasi kependudukan yang diatur dalam pasal 93 sampai dengan pasal 98.

Pembahasan dalam Tim Perumus ini menurut Mendagri, juga telah disepakati beberapa hal penting. Diantaranya pencatatan dan pengisian kolom agama pada KK dan KTP. Bagi pemeluk agama, kolom agama diisi. Sedangkan bagi penghayat kepercayaan kolom agama tidak diisi. Sekalipun begitu menurut Mendagri, data dan keterangan mengenai penghayat kepercayaan direkam dalam data base kependudukan.

Hal ini telah dirumuskan sebagaimana termaktum dalam pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (2). Selain itu pembahasan dalam Tim Perumus ini juga dirumuskan mengenai sanksi administrasi dan pidana bagi penyelenggara dan petugas pada instansi pelaksana.

Tak hanya itu. Menurut Mendagri sejumlah materi baru juga masuk dalam perumusan. Ada dua materi baru yang disesuaikan dalam perumusan. Yakni data kependudukan dan perlindungan data pribadi penduduk.

Sedangkan materi yang hapus yakni substansi mengenai peran serta masyarakat seperti dalam pasal 90. Pertimbangannya tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam pasal batang tubuh undang-undang.

Untuk pembahasan dalam Tim sinkronisasi menurut Mendagri telah dilakukan sebanyak tiga kali. Materi yang dibahas dalam tim sinkronisasi meliputi teknik penulisan, penunjukan pasal, konsistensi penggunaan istilah, kolom agama dalam dokumen kependudukan, pelayanan pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain agama Islam, peran serta masyarakat, sinkronisasi penerapan sanksi administrasi dan ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, penjelasan dan penyerasian bahasa. ■ BW